



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH DALAM
BENTUK BARANG MILIK DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA MUARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air minum, diperlukan penguatan permodalan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Tebo telah mengalokasikan sarana dan prasarana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendukung operasional perusahaan tersebut;
 - c. bahwa aset berupa sarana dan prasarana hasil pembangunan yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Tebo perlu ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam Perumda Air Minum Tirta Muaro;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Barang Milik Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE DALAM
MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
MUARO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Tebo yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Muaro Tebo adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Tebo yang bergerak dibidang usaha pengelolaan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

BAB II
BENTUK DAN NILAI PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Barang Milik Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Muaro.

Pasal 3

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp50.785.193.801,- (lima

puluh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah).

- (2) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, 2015, 2018, 2021 dan 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

PARAF	
KEPALA	
SEKRETARIS	
KABID	
KABIDPAST	
KASUBAG	
KONSEPTOR	

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2 - 12 - 2025

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 2 - 12 - 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



SINDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER - UU - AN	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR 11

NOREG PERDA KABUPATEN TEBO TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG MILIK DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO :
(12 - 86 /2025).

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR II TAHUN 2025

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG MILIK DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG MILIK DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO

No	Nama Barang	Nomor Induk Barang	Volume	Satuan	Nilai Penyertaan Modal (Rp)	Sumber Dana	Tahun Perolehan
1	pengadaan/pemasang pipa optimalisasi	12.05.01.00.000.2012 1.3.4.02.06.06.03.00. 010000	1	paket	904,681,417.00	APBN	2012
2	pengadaan/pemasangan IPA baja kap. 10Ltr/det lengkap dgn accessories	12.05.01.00.000.2015 1.3.4.02.06.06.03.002 .010000	1	paket	3,695,338,121.00	APBN	2015
3	Pembangunan Ipa Baja Kap.30 ltr/det SPAM IKK	12.05.01.00.000.2018 1.3.4.02.06.06.03.002 .010000	1	paket	7,502,712,748.00	APBN	2018
4	pekerjaan peningkatan kapasitas IPA Baja 10 L/D SPAM	12.05.01.00.000.2021 1.3.4.02.06.06.03.002 .010000	1	paket	2,925,998,720.00	APBN	2021
5	pembangunan jaringan perpipaan SPAM IKK	12.05.01.00.000.2021 1.3.4.02.06.06.03.002 .010000	1	paket	5,226,371,056.00	APBN	2021
6	pekerjaan instalisasi serana dan prasarana IPA Baja 10 L/D SPAM	12.05.01.00.000.2021 1.3.4.02.06.06.03.002 .010000	1	paket	4,995,803,520.00	APBN	2021
7	pekerjaan instalisasi serana dan prasarana IPA Baja 30 L/D SPAM	12.05.01.00.000.2021 1.3.4.02.06.06.03.002 .010000	1	paket	3,604,888,320.00	APBN	2021
8	peningkatan kapasitas IPA Baja L/D SPAM IKK	12.05.01.00.000.2021 1.3.4.02.06.06.03.002 .010000	1	paket	6,148,299,603.00	APBN	2021
9	pengadaan/pemasang pipa optimalisasi	12.05.01.00.000.2021 1.3.4.02.06.06.03.002 .010000	1	paket	1,519,972,938.00	APBN	2021
10	Jaringan Perpipaan SPAM Teluk Kayu Putih VII Koto dan Pe	12.05.01.00.000.2019 1.3.4.02.06.06.05.003 .000052	1	Unit	63,782,400.00	APBD	2019
11	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Pulau Temiang	12.05.01.00.000.2020 1.3.4.04.01.01.01.002 .000001	1	Unit	1,235,526,320.00	APBD	2020
12	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan dan SR SPAM Unit	12.05.01.00.000.2021 1.3.4.04.01.01.04.003 .000003	1	paket	2,266,856,680.00	APBD	2021

No	Nama Barang	Nomor Induk Barang	Volume	Satuan	Nilai Penyertaan Modal (Rp)	Sumber Dana	Tahun Perolehan
13	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan dan SR SPAM Unit Sungai Bengkal	12.05.01.00.000.2021 1.3.4.04.01.01.04.003 .000004	1	paket	932,004,643.00	APBD	2021
14	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan dan SR SPAM Unit	12.05.01.00.000.2021 1.3.4.04.01.01.04.003 .000005	1	paket	937,507,471.00	APBD	2021
15	Pemeliharaan Jaringan dan IPA unit Cermin Alam	12.05.01.00.000.2022 1.3.4.04.01.01.01.002 .000001	1	paket	108,898,432.00	APBD	2022
16	Pemeliharaan Jaringan dan IPA unit Teluk Kayu Putih	12.05.01.00.000.2022 1.3.4.04.01.01.01.002 .000002	1	paket	109,051,445.00	APBD	2022
17	Pemeliharaan Jaringan dan IPA unit Teluk Kualii	12.05.01.00.000.2022 1.3.4.04.01.01.01.002 .000003	1	paket	108,963,009.00	APBD	2022
18	Pemeliharaan Jaringan dan IPA unit Teluk Singkawang	12.05.01.00.000.2022 1.3.4.04.01.01.01.002 .000004	1	paket	109,031,680.00	APBD	2022
19	SPAM Jaringan Perpipaan Distribusi dan Sambungan Rumah Ds Teluk Kayu Putih	12.05.01.00.000.2022 1.3.4.04.01.01.04.003 .000001	1	paket	572,011,793.00	APBD	2022
20	SPAM Jaringan Perpipaan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel Sei Bengkal	12.05.01.00.000.2022 1.3.4.04.01.01.04.003 .000002	1	paket	618,097,427.00	APBD	2022
21	SPAM Jaringan Perpipaan Distribusi dan Sambungan Rumah Kel Ma Tebo	12.05.01.00.000.2022 1.3.4.04.01.01.04.003 .000003	1	paket	618,204,346.00	APBD	2022
22	SPAM Jaringan Perpipaan Distribusi dan Sambungan Rumah Ds Perintis	12.05.01.00.000.2022 1.3.4.04.01.01.04.003 .000004	1	paket	625,714,991.00	APBD	2022
23	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan Unit Rimbo Bujang	12.05.01.00.000.2022 1.3.4.04.01.01.04.003 .000001	1	paket	1,765,222,563.00	APBD	2022
24	Pengadaan Dan Pemasangan Jaringan Perpipaan Unit Cermin Alam	12.05.01.00.000.2022 1.3.4.04.01.01.04.003 .000002	1	paket	2,062,212,222.00	APBD	2022
25	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan Unit Ma Tebo	12.05.01.00.000.2022 1.3.4.04.01.01.04.003 .000003	1	paket	2,128,041,936.00	APBD	2022
JUMLAH					Rp 50,785,193,801.00		

PARAF HIRARKI	
KEPALA	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBSAG/ KASUBSID	
KONSEPTOR	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER - UU - AN	

BUPATI TEBO,

AGUS RUBIYANTO